



# PEMERINTAH KOTA MEDAN DINAS PENDIDIKAN

JALAN PELITA IV NO. 77 TELP. 061-6629322 MEDAN 20236

[www.disdik.pemkomedan.go.id](http://www.disdik.pemkomedan.go.id)

## KEPUTUSAN

### KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MEDAN

Nomor : 420/13064 - PPD/2015

Tentang

### IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA

MEMPERHATIKAN

- : 1. Surat Permohonan Kepala TK SWASTA JOY SUPERKID'S Nomor : 00458/SKC/VIII/2015 tanggal 3 Agustus 2015 tentang permohonan perpanjangan Izin Operasional.
2. Laporan hasil Tim Evaluasi Perpanjangan Izin Operasional dari Dinas Pendidikan Kota Medan

MENIMBANG/  
MENGINGAT

- : Bahwa permohonan tersebut telah memenuhi syarat dan tata cara Perpanjangan Izin Operasional sekolah swasta sebagaimana diatur dalam :
1. Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
  2. Undang-Undang Nomor : 32 tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah
  3. Peraturan Pemerintah Nomor : 55 tahun 1998 tentang Pendidikan dasar
  4. Peraturan Pemerintah Nomor : 56 tahun 1998 tentang Pendidikan Menengah
  5. PP Nomor : 39 tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
  6. PP Nomor : 19 tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional
  7. PP Nomor : 41 tahun 2007 tentang Organisasi dan Perangkat Daerah
  8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tanggal 26 april 2002 tentang Pedoman Pendirian sekolah
  9. Surat Keputusan Walikota Medan Nomor : 21 tahun 2002 tanggal 10 april 2002 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Pendidikan Kota Medan.

MEMUTUSKAN  
MENETAPKAN  
Pertama

- : Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah Swasta Kepada :
- a. Nama Sekolah : TK SWASTA JOY SUPERKID'S
  - b. Alamat Sekolah : Jl. Mahoni No.7 Medan
  - c. Kecamatan : Medan Timur
  - e. Kota : Medan
  - f. Provinsi : Sumatera Utara
  - g. Nama Yayasan : YAYASAN JOY SUPERKID'S
  - h. Alamat Yayasan : Jl. Mahoni No. 7 Medan
  - i. Akte Yayasan : Nomor : 16 Tanggal 16 Desember 2010  
Oleh : IRWAN SANTOSO, SH

Kedua

- : Sekolah tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
1. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
  2. Mengirimkan laporan bulanan dan laporan tengah tahunan ke Dinas Pendidikan kota Medan
  3. Mentaati ketentuan perundang-undangan yang berlaku
  4. Mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kota Medan
  5. Surat Keputusan ini tidak boleh dialihkan kepada Yayasan/ Penyelenggara sekolah atau badan swasta lain.

Ketiga

- : a. Keputusan ini berlaku terhitung sejak Tahun Pelajaran 2015/2016 s/d 2019/2020 dan memperpanjang Izin Operasional sebelum bulan Juni 2020  
b. Apabila ketentuan butir 1 s/d 5 diktum kedua tersebut di atas tidak diindahkan maka Surat Keputusan ini dinyatakan batal.

Keempat

- : Membatalkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Medan Nomor : 420/1599.PPD/2009 tanggal 16 Nopember 2009

Kelima

- : Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : MEDAN

PADA TANGGAL: 14-09-2015

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MEDAN



Drs. H. MAKASUTAN, M.Pd  
Pembina Tk.I  
Nip. 19591114 198403 1 002

Tembusan :

1. Dirjen Pendidikan Dasar di Jakarta
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara
3. Walikota Medan